



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN**

Nomor : B.3055-DIR/INS/09/2024

Nomor : 6 Tahun 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-09-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUNARSO**, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0023853.AH.01.02. Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **HENDRAR PRIHADI**, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pemimpin Tinggi Utama di Lingkungan LKPP, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (yang selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk mengembangkan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- (1) Layanan penggunaan fasilitas interkoneksi *host-to-host* dari **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**; dan

- (2) Layanan perbankan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** pada masing-masing ruang lingkup sebagaimana pada Pasal 2 akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI PARA PIHAK

(1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilan korespondensi masing-masing **PIHAK** untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

INSTITUTIONAL BUSINESS DIVISION

Alamat : Gedung BRI 1 Lantai 9

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta, 10210

Telepon : (021) 5758950

e-mail : divisi.institution1@corp.bri.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum,

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 299 12 450

e-mail : humas@lkpp.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

ttd

SUNARSO

PIHAK KEDUA,

ttd

HENDRAR PRIHADI